

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak Asasi Manusia diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia. Hak Asasi Manusia bersifat universal yang berarti berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil dari siapapun. Hak Asasi Manusia dibutuhkan sebagai landasan moral bergaul dengan sesama manusia.¹ Pentingnya Hak Asasi Manusia menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu syarat agar sebuah negara dapat dikatakan sebagai suatu negara hukum. Terjaminnya Hak Asasi Manusia juga menjadi ciri dari konsep negara hukum. Seperti halnya yang tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum.” Pengaturan dalam pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa semua kekuasaan yang dijalankan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia telah mendapat tempat dalam konstitusi yaitu pada Bab XA, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dimulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.² Tidak hanya dalam Undang-Undang Dasar saja, Peraturan Perundang-Undangan di

¹Susani Triwahyuningsih, “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia,” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113, <https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242.113>.

²Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Makassar, 2019, Hal. 101

Indonesia juga telah banyak mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”. Pengaturan lebih lanjut mengenai penanganan terhadap pelanggaran hak asasi manusia diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Prinsip Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

1. Hak Asasi Manusia bersifat universal dan tidak dapat diambil dari setiap orang;
2. Hak Asasi Manusia berkaitan dengan Hak Asasi Manusia lain seperti Hak Untuk mendapatkan pendidikan dan setelah lulus memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan;
3. Dalam penegakan Hak Asasi Manusia tidak ada perbedaan tingkatan sosial, dalam hal ini berarti semua dipandang sama di hadapan hukum.³

Hak Asasi Manusia tidak hanya menjadi dasar terbentuknya suatu negara hukum tetapi juga menjadi landasan bagi jalannya suatu negara. Menurut Ridwan H.R unsur-unsur negara hukum adalah sebagai berikut:

1. Sistem pemerintahan negara didasarkan atas kedaulatan rakyat;
2. Pemerintahan menjalankan tugas dan kewajibannya didasari oleh hukum atau peraturan perundang-undangan;
3. Adanya jaminan hak asasi manusia;
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;

³Fakultas Hukum UMSU, *Hak Asasi Manusia Apa Saja?*, <https://fahum.umsu.ac.id/hak-asasi-manusia/>, diakses pada 12 November 2024.

5. Pengawasan badan-badan peradilan yang mandiri dan bebas yang artinya lembaga tersebut tidak berpihak dan tidak berada di bawah pengaruh lembaga eksekutif;
6. Adanya peran dari anggota masyarakat dan/atau warga negara untuk mengawasi perbuatan serta pelaksanaan kebijakan yang dilakukan atau diambil oleh pemerintah; dan
7. Adanya sistem perekonomian yang menjamin pembagian secara merata dan sumber daya yang diperlukan untuk kemakmuran warga negara.⁴

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh F.J. Stahl, negara hukum dapat dikatakan sebagai suatu negara dimana hukum memegang kedudukan tertinggi adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan;
3. Setiap tindakan pemerinthan wajib didasari atas peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku; dan
4. Adanya peradilan yang berdiri sendiri.⁵

Secara umum, unsur negara terdiri atas wilayah, rakyat atau bangsa dan pemerintahan yang berdaulat.⁶ Salah satu negara tidak akan terbentuk tanpa adanya rakyat walaupun mempunyai wilayah tertentu dan pemerintahan yang berdaulat.⁷ Dipandang dari perspektif negara, maka setiap negara merdeka dan berdaulat harus memiliki warga negara yang sah.⁸ Dalam suatu negara tidak hanya berisi Warga Negara Indonesia saja tetapi juga terdapat Warga Negara Asing yang merupakan anggota negara.⁹ Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia

⁴Serlina Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Bogor, 2020, hal.61

⁵Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013, hal.12

⁶Mirriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Gramedia, Jakarta, 2008, Hal. 51-54

⁷R.G. Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, Rineka Cipta, hal. 211.

⁸Isharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Absolute Media, Yogyakarta, 2016, hal. 7.

⁹Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 1.

tersebut kemudian disebut dengan penduduk. Penduduk sendiri merupakan orang yang bertempat tinggal serta berdomisili di Indonesia dalam waktu 6 bulan atau lebih dan/atau berdomisili di Indonesia kurang dari 6 bulan yang memiliki keinginan untuk menetap.¹⁰ Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang merupakan penduduk di Indonesia tentu saja memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Hak dan kewajiban yang sama ini merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pengakuan Indonesia terhadap penduduknya. Salah satu bentuk hak bagi penduduk adalah kepemilikan kartu identitas yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Kepemilikan dokumen kependudukan yang merupakan hak bagi setiap penduduk berakibat kepada pemerataan pelayanan yang diterima bagi Warga Negara Asing dan juga Warga Negara Indonesia. Selain itu kepemilikan dokumen kependudukan ini juga sebagai bentuk perlindungan atas diri penduduk dan terjaminnya kepastian hukum.

Administrasi Kependudukan adalah salah satu bagian dari administrasi negara yang memiliki peranan penting dalam bidang pemerintahan dan pembangunan, penyelenggaraan administrasi kependudukan, dan pendataan penduduk. Bersamaan dengan itu, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai bagian dari sistem administrasi kependudukan harus ditata dengan baik agar dapat memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan

¹⁰Badan Pusat Statistik, *Konsep Penduduk*, <https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html>, diakses pada 07 November 2023.

pembangunan.¹¹ Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.¹²

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Salah satu bentuk perwujudan dari dokumen kependudukan adalah Kartu Tanda Penduduk.

Seiring dengan perkembangan zaman dan setelah melewati masa Kartu Tanda Penduduk Nasional 2004, Indonesia mulai mengalami perkembangan dan

¹¹Tri Purwanti dan Ren Suharyadi, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kajian Tentang Sistem Pelayanan Kependudukan Di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong)," *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, Volume 7, Nomor 1 (2018), <https://doi.org/10.32663/jpsp.v7i1.425>, hal. 60.

¹²Disdukcapil Kalimantan Barat, *Tentang Administrasi Kependudukan*, <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/tentang-administrasi-kependudukan#:~:text=Administrasi%20kependudukan%20adalah%20rangkai%20kegiatan.pel%20ayanan%20publik%20C%20pemerintahan%20dan%20pembangunan>, diakses pada 10 November 2024.

beralih pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diluncurkan sejak tahun 2011.¹³ Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi maupun teknologi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.¹⁴

Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai hak yang diterima oleh penduduk tentu saja memiliki konsekuensi atau tanggung jawab bagi pemegangnya. Selain sebagai identitas diri, Kartu Tanda Penduduk juga berfungsi sebagai berikut:

1. Sebagai tanda pengenalan atau bukti yang sah;
2. Berlaku nasional, sehingga berlaku di seluruh Indonesia;
3. Mencegah data ganda dan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk sehingga data lebih akurat;
4. Mempermudah pelayanan terhadap masyarakat;
5. Sebagai syarat mengurus Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan.¹⁵

Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga menjadi data bagi pemerintah yang tercatat di dalam basis data kependudukan yang kemudian dapat dijadikan pedoman atau pertimbangan pemerintah dalam mengambil suatu keputusan dengan melihat banyaknya penduduk yang tinggal di wilayahnya.¹⁶

¹³Anisa Putri Tambun, Novelia Damayanti, Krisna Yuliana Sari, dan Ivan Darmawan, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Sebagai Bentuk Perubahan Sosial Dalam Pelayanan Data Kependudukan (E-Ktp) Di Indonesia Upaya Penerapan Prinsip Good Governance," *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora* Volume 2, Nomor 2 (2023), <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i2.662>.hal.211.

¹⁴Ika Widiastuti, "Kebijakan Pelayanan E - Ktp Di Kota Bandung," *Warmadewa: Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 1 (2018): 20, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/pi.3.1.2018>. hal.20.

¹⁵Disdukcapil Kulonprogo, *Mengapa Harus Memiliki KTP Elektronik (KTP-el)?*, <https://dukcapil.kulonprogokab.go.id/detil/164/mengapa-harus-memiliki-ktp-elektronik-ktp-el>, diakses pada 11 November 2023.

¹⁶Disdukcapil Kab. Bogor, *Program Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik*, <https://disdukcapil.bogorkab.go.id/post/program-penerapan-kartu-tanda-penduduk-elektronik>, diakses pada 11 November 2023.

Penduduk yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya diizinkan memiliki 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdapat Nomor Induk Kependudukan. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik, khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.¹⁷

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi penduduk, Indonesia mengharuskan Warga Negara Asing dengan syarat tertentu untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk. Syarat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini lebih lengkap diatur dalam Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu sebagai berikut:

- 1) Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
- 2) Kartu Keluarga (KK);
- 3) Dokumen Perjalanan; dan
- 4) Kartu Izin Tinggal tetap.

Pemberian Kartu Tanda Penduduk bagi WNA diatur lebih lanjut di dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁷Pajakku, Glosarium Pajak : Nomor Induk Kependudukan (NIK), [https://www.pajakku.com/read/636a05e3b577d80e809247dd/Nomor-Induk-Kependudukan-\(NIK\)](https://www.pajakku.com/read/636a05e3b577d80e809247dd/Nomor-Induk-Kependudukan-(NIK)), diakses pada 07 November 2023.

- 1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el;
- 2) Dihapus;
- 3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional;
- 4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap Berakhir;
- 5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya saat bepergian;
- 6) Penduduk sebagai dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur mengenai kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi pemegang Izin Tinggal Tetap, yang berbunyi “Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.”

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dengan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia tentu saja memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut diperlukan agar tidak terjadi kekeliruan. Perbedaan antara Kartu Tanda Penduduk Elektronik milik Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia berwarna biru, sedangkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Asing berwarna oranye.
2. Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia berlaku seumur hidup, sedangkan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

3. Keterangan dalam Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing seperti jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan ditulis dalam bahasa inggris.
4. Kolom kewarganegaraan milik Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Asing diisi sesuai kewarganegaraan masing-masing.
5. Kartu Tanda Penduduk Elektronik milik Warga Negara Asing tidak dapat digunakan untuk memilih atau dipilih dalam pemilihan umum.¹⁸

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Warga Negara Asing tentu saja memiliki ketentuan yang khusus dibandingkan dengan ketentuan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Warga Negara Indonesia, salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah Warga Negara Asing tersebut sudah memiliki Izin Tinggal Tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Pemberian Izin Tinggal Tetap bagi Warga Negara Asing di Indonesia diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal Tetap yang berbunyi “Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.”

Sedangkan pengaturan mengenai kepemilikan Izin Tinggal Tetap lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 78 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 yang berbunyi: Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) terdiri atas:

- a. Izin Tinggal Kunjungan;
- b. Izin Tinggal Terbatas; dan
- c. Izin Tinggal Tetap.

¹⁸Disdukcapil Purworejo, KTP-el Warga Negara Asing Berwarna Oranye, Apa Perbedaan Lainnya dengan KTP WNI?, <https://disdukcapil.purworejokab.go.id/2022/11/09/ktp-el-warga-negara-asing-berwarna-oranye-apa-perbedaan-lainnya-dengan-ktp-wni/>, diakses pada 11 November 2023.

Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. Izin Tinggal Tetap adalah dokumen yang dibutuhkan oleh pihak penyelenggara tertentu yang bersifat administratif untuk dapat mengidentifikasi seorang Warga Negara Asing yang memilih untuk bertempat tinggal di wilayah Indonesia.¹⁹

Izin Tinggal Tetap yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di domisili masing-masing. Izin Tinggal Tetap sendiri hanya berlaku dalam waktu terbatas selama lima tahun saja dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas dan diberikan atas permohonan. Permohonan perpanjangan Izin Tinggal tetap ini diajukan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari Izin Tinggal Tetap berakhir.

Orang Asing dapat memiliki Izin Tinggal Tetap setelah memperpanjang Izin Tinggal Terbatas sebanyak 1 atau 2 kali. Izin Tinggal Tetap juga tidak dapat dimiliki oleh setiap Orang Asing kecuali kandidat yang telah memenuhi syarat yaitu:

- 1) Orang Asing dengan suami/istri orang Indonesia apabila pernikahan telah berlangsung selama 2 (dua) tahun;
- 2) Investor, direktur atau komisaris asing di dalam perusahaan Indonesia (Penanaman Modal Asing)
- 3) Orang Asing yang ingin pensiun di Indonesia; dan
- 4) Orang Indonesia yang ingin mendapatkan kembali Kewarganegaraannya.²⁰

¹⁹AdcoLaw, Mengenal KITAS-KITAP Serta Prosedurnya, <https://adcolaw.com/id/blog/mengenal-kitas-kitap-serta-prosedurnya/>, diakses pada 11 November 2023.

²⁰InCorp, KITAP : Syarat untuk Mendapatkan Izin Tinggal di Indonesia, <https://www.cekindo.com/id/blog/kitap-stay-permit-indonesia>, diakses pada 07 Desember 2023.

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Warga Negara Asing sudah dilakukan sejak 2013 yang mana sudah sekitar 1.600 Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Warga Negara Asing dicetak dan diedarkan di seluruh Indonesia mulai dari Papua sampai dengan Aceh. Menurut Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Zudan Arif Fakrullah penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Warga Negara Asing paling banyak dilakukan di empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.²¹

Sama seperti Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing yang merupakan penduduk yang tinggal dan menetap di Indonesia tentu saja memiliki hak. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam bidang keperdataan, memiliki hak untuk melakukan bisnis di wilayah Indonesia seperti pendirian Perseroan Terbatas, *Commanditaire Vennotschap*, dan perusahaan berbadan hukum lain di Indonesia;
2. Melakukan perkawinan dengan Warga Negara Indonesia;
3. Menerima upah jika bekerja;
4. Memiliki hak untuk menjadi Warga Negara Indonesia apabila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Problematika kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Warga Negara Asing yang belum memenuhi ketentuan akan menimbulkan isu lain di kemudian hari, seperti akan munculnya hak atas kepemilikan tanah bagi Warga Negara Asing. Tidak hanya dari segi keperdataan saja, tetapi hal tersebut akan mengakibatkan tingginya tenaga kerja asing di Indonesia dibandingkan dengan tenaga kerja lokal yang akan menguntungkan Warga Negara Asing.

²¹CNN Indonesia, *Kemendagri Terbitkan 1.600 e-KTP untuk WNA Sejak 2013*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190227125956-20-373083/kemendagri-terbitkan-1600-e-ktp-untuk-wna-sejak-2013>, diakses pada 07 November 2023.

²²Gatot Supramoto, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.2

Tabel 1.1
Data Tahunan Warga Negara Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap di Kota Jambi Tahun 2022-2023

No.	Tahun	Jumlah
1	2022	15 Orang
2	2023	10 Orang

Sumber Data : Data Diperoleh Dari Kantor Imigrasi Kelas I Jambi

Tabel 1.2
Data Tahunan Warga Negara Asing Pemegang Kartu Tanda Penduduk di Kota Jambi Tahun 2022-2023

No.	Tahun	Jumlah
1	2022 - 2023	15 Orang

Sumber Data : Data Diperoleh Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Jambi

Dari data yang diperoleh diatas dapat diketahui bahwa tidak adanya kesesuaian antara jumlah Warga Negara Asing yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Warga Negara Asing yang telah memiliki Izin Tinggal Tetap yang seharusnya juga memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk berjumlah 15 (lima belas) orang sementara Warga Negara Asing yang tinggal menetap di Kota Jambi dan sudah memiliki Izin Tinggal Tetap berjumlah total 25 (dua puluh lima) orang. Sehingga ada 10 (sepuluh) Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal Tetap di Kota Jambi yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Yang mana sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan tepatnya pada Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (Tujuh Belas) tahun atau Warga Negara Asing yang telah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Dengan adanya hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian Skripsi terhadap kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Warga Negara Asing yang berada di Kota Jambi dengan judul **“ANALISIS TERHADAP KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI WARGA NEGARA ASING PEMEGANG IZIN TINGGAL TETAP DI KOTA JAMBI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kepada latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Apakah orang asing yang telah mempunyai Izin Tinggal Tetap di Kota Jambi telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik?
2. Sanksi apa yang diberikan bagi Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah orang asing yang telah mempunyai Izin Tinggal tetap telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik

2. Untuk mengetahui sanksi apa yang diberikan kepada Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tambahan mengenai Izin Tinggal Warga Negara Asing dan dalam bidang administrasi kependudukan khususnya dalam hal pemberian Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap di Kota Jambi baik berdasarkan Undang-Undang maupun berdasarkan kenyataan di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam bidang Hukum Administrasi Negara serta menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang membutuhkan, yaitu:

- a. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat terkhususnya di Kota Jambi mengenai Izin Tinggal Warga Negara Asing serta Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Asing. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi terkait Izin Tinggal Warga Negara Asing dan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Asing.

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran serta kritik terkait Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang memiliki peran dalam administrasi kependudukan.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian karya ilmiah yang berjudul analisis terhadap kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi warga negara asing pemegang Izin Tinggal Tetap, diperlukan adanya batasan-batasan untuk mempermudah medeskripsikan masalah. Berikut adalah kerangka konseptual yang dijadikan bahan di dalam penelitian ini:

1. Analisis

Analisis atau analisa adalah suatu usaha yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mengamati sesuatu secara detail.²³ Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Menurut Sugiono analisis data dalam proses penelitian adalah sebuah penelitian yang sulit untuk dilakukan dan dibutuhkan kerja keras, cara berfikir kreatif serta wawasan yang luas. Sedangkan John Tukey memberikan pendapat yang berbeda mengenai pengertian analisis. Menurut John Tukey analisis

²³Kumparan, Pengertian Analisa Lengkap dengan Jenis-jenisnya, <https://kumparan.com/kabar-harian/pengertian-analisa-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-1wBrfoTYyOk/full>, diakses pada 21 November 2023.

merupakan teknik menafsirkan data yang sedang dianalisis, ia juga berpendapat bahwa dalam analisis data terdapat proses mengumpulkan data penelitian.²⁴ Dapat disimpulkan bahwa analisa tidak hanya melakukan sebuah pengamatan, tetapi melakukan suatu penafsiran terhadap suatu data, karangan, atau perbuatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh, membutuhkan kerja keras, cara berfikir yang luas dan kreatif untuk mengetahui keadaan sebenarnya.

2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis database kependudukan nasional.²⁵ Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan hanya diperbolehkan memiliki satu Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang di dalamnya terdapat Nomor Induk Kependudukan. Nomor Induk Kependudukan sendiri adalah identitas yang dimiliki oleh penduduk yang berlaku seumur hidup. Nomor Induk Kependudukan yang terdapat di dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan salah satu syarat untuk diterbitkannya dokumen lain seperti paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Kepemilikan Tanah. Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

²⁴GreatNusa, Pengertian Analisis Data Menurut Para Ahli dan Jenisnya, <https://greatnusa.com/artikel/pengertian-analisis-data-menurut-para-ahli-2/>, diakses pada 21 November 2023.

²⁵Disdukcapil Kab. Penajam, *KTP-EL*, <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pendaftaran-penduduk/ktp-el/>, diakses pada 21 November 2023.

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.

3. Izin Tinggal Tetap

Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Izin Tinggal Tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan.²⁶ Izin Tinggal Tetap diperoleh sebagai alih status dari Izin Tinggal Terbatas yang diberikan atas permohonan orang yang bersangkutan.²⁷

F. Landasan Teoritis

Sedangkan teori hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Kewenangan

²⁶Galang Asmara & Basniawati, *Hukum Keimigrasian*, Pustaka Bangsa, Nusa Tenggara Barat, 2020, hal.44

²⁷Kantor Imigrasi Kediri, *Izin Tinggal Tetap*, <https://kediri.imigrasi.go.id/izin-tinggal-tetap/#:~:text=Izin%20Tinggal%20Tetap%20diberikan%20kepada,status%20dari%20izin%20Tinggal%20Terbatas.>, diakses pada 21 November 2023.

Kewenangan berdasar dari kata wewenang yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” yang artinya wewenang atau berkuasa. Kewenangan merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Administrasi karena pemerintahan dapat menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan wewenang yang diperolehnya. Wewenang juga dapat diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.²⁸ Menurut H.D. Stout wewenang adalah pengertian yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.²⁹ Menurut pendapat Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Yang mana kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang dalam hal ini sekaligus berarti hak dan kewajiban.³⁰

Kewenangan adalah hak menggunakan wewenang yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan begitu kewenangan juga berkaitan dengan kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah formal, maka dari itu kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. F.A.M. Stroink dan

²⁸Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Riau, 2016, hal. 52.

²⁹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal.71.

³⁰Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hal.26.

J.G. Steenbeek menyebut kewenangan adalah inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.³¹

Pejabat dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum fungsi pokok pemerintah serta pelayanan pemerintahan harus mempunyai kewenangan yang jelas. Menurut Philipus M. Hadjon setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan atas kewenangan yang sah. Kewenangan tersebut dapat diperoleh melalui atribusi yaitu penyerahan wewenang secara langsung serta delegasi dan mandat yang berasal dari pelimpahan.³²

2. Teori Kepastian Hukum

Salah satu tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan yang didasarkan pada adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dapat berbentuk pelaksanaan ataupun penegakan terhadap tindakan yang dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang individu yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum dapat mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum yang berarti semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hal penegakan hukum. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah satu produk dari hukum atau lebih khususnya merupakan produk dari perundang-undangan.³³

Menurut Sudikno, meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan tetapi hukum dan keadilan adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat yang umum, mengikat setiap individu, dan menyamaratakan, akan tetapi keadilan memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistik serta

³¹Ridwan HR, *Op. Cit*, Hal. 99.

³²Yusri Munaf, *op,cit*, Hal. 53.

³³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hal.19.

tidak menyamaratakan. Sehingga dari sifat tersebut jelas bahwa hukum dan keadilan adalah hal yang berbeda.³⁴

Aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Salah satu tujuan dari hukum adalah adanya kepastian hukum yang juga merupakan upaya agar terciptanya suatu keadilan bagi masyarakat. Keberadaan kepastian hukum juga merupakan bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang.³⁵ Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan tindakan penegak hukum yang tidak memandang siapa yang melakukan.

Adanya kepastian hukum menjamin seseorang dapat melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam peraturan hukum begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, suatu perilaku tidak dapat dilakukan karena tidak adanya ketentuan baku yang mengatur.

G. Originalitas Penelitian

Untuk menjamin keaslian penelitian ini dan sekaligus mempermudah memahami perbedaan isu hukum yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal. 158.

³⁵Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido* Volume 1, Nomor 1 (2019), <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>. Hal. 14.

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Haiman Arif Fitriadi, 2019, Implikasi Hak Warga Negara Asing Mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Dalam Sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia.	Meneliti hak kepemilikan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Asing.	Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah metode penelitian normatif.
2.	Linda Rahmawati, 2020, Implikasi Pemberian E-KTP bagi WNA Dalam Administrasi Kependudukan dan Pemilu. ²	Meneliti kepemilikan E-KTP bagi Warga Negara Asing.	Menggunakan metode penelitian normatif serta membahas keikutsertaan Warga negara Asing dalam Pemilihan Umum.

Adapun skripsi yang penulis kaji dengan judul **“Analisis Terhadap Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Warga Negara Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap di Kota Jambi”**. Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang mana penelitian akan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dan Kantor Imigrasi Kelas I Jambi. Penelitian ini juga berfokus kepada Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan yang belum memiliki Kartu

Tanda Penduduk Elektronik. Penelitian ini juga berfokus kepada sanksi yang diberikan kepada Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal Tetap di Kota Jambi yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Terkait dengan fokus penelitian yang diteliti dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan keilmuan dalam rangka membuka ruang untuk diberikan kritik yang bersifat membangun.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pedoman atau standar prosedur yang memuat rangkaian tahapan, proses, atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan tepat, taat asas, efisien, serta berdasarkan urutan langkah-langkah yang teratur dan sistematis. Metode menggambarkan cara, prosedur atau jalan tertentu yang diikuti dan dipilih untuk mencapai suatu tujuan.³⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tipe Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang mengkaji penelitian yang berlaku dengan apa yang terjadi pada kenyataan di masyarakat, dengan tujuan menemukan fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian dianalisa untuk mengidentifikasi masalah yang berakhir pada penyelesaian masalah.

³⁶Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hal. 50.

Metode penelitian ini digunakan untuk melihat secara nyata bagaimana suatu peraturan hukum bekerja di lingkungan masyarakat secara nyata, maka dari itu diperlukan pemahaman akan kondisi dan situasi dalam masyarakat di mana peraturan hukum tersebut dijalankan.

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal memperoleh data dan sumber informasi dalam penelitian ini, maka penulis akan melakukan penelitian ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dan Kantor Imigrasi Kota Jambi.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum Penelitian

Sumber data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.³⁷ Sumber data primer diambil langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan terkait permasalahan yang akan diteliti.

Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dan Staff Izin

³⁷Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.192

Tinggal Layanan Warga Negara Asing Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Jambi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui studi pustaka atau studi dokumen bahan-bahan hukum, studi dokumen dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal hukum dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti termasuk juga informasi yang dapat diakses melalui internet.³⁸

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung dari data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian terdahulu yang menjadi bahan referensi mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian dengan cara menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel dan kejadian yang terjadi saat penelitian berlangsung mengenai analisis terhadap kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal Tetap.

4. Informan

- a. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.

³⁸Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 30.

- b. Kepala Bidang Staff Izin Tinggal Layanan Warga Negara Asing Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden.
- b. Studi Pustaka atau *library research* adalah proses mencari serta mengumpulkan literatur atau sumber informasi dari sumber seperti buku, jurnal serta artikel.

6. Analisis Data

Data hasil penelitian yang dilakukan melalui studi lapangan ataupun studi bacaan terhadap data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif yang kemudian akan ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai bagian umum seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, originalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI WARGA NEGARA ASING

Pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum mengenai Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal Tetap.

BAB III ANALISIS TERHADAP KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI WARGA NEGARA ASING PEMEGANG IZIN TINGGAL TETAP DI KOTA JAMBI

Bab ini merupakan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang mana pada bab ini akan membahas mengenai bagaimana prosedur kepemilikan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal Tetap di Kota Jambi serta sanksi yang diberikan kepada Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk di Kota Jambi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari pokok-pokok pembahasan dari penelitian ini serta kritik dan saran mengenai permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.